

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN TERKAIT AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DI KOTA SEMARANG

Sekarressie Pathria Zhahara, Budi Santoso, Novira Maharani Sukma

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : sekarressiepathria@gmail.com

Abstract

The notary position law and notary code of ethics require that the notary in carrying out his duties as a public official, in addition to being subject to the notary's position, must comply with the profession code and be responsible to the community it serves, MK Decision Number 49 / PUU - X / 2012, in calling the notary must obtain approval from the Notary Regional Supervisory Board. This research wants to see how the investigation carried out by the police related to the deed made by a notary in the city of Semarang, this research will also look at the pattern of police investigation in non-criminal snacks in legal protection for notaries related to the deed he made, then see how the model of legal protection for notaries who committed a crime related to the deed he made after the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012. This study uses a socio legal approach. Socio-legal legal research examines the factual implementation or implementation of legal provisions (legislation) on each particular legal event that occurs in the community in order to achieve the stated goals.

Keywords: *Investigations, Police Institutions, Deed Made by a Notary Public*

Abstrak

Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris mengkehendaki agar notaris dalam menjalankan tugas menjadi pejabat umum, selain harus tunduk jabatan notaris harus tunduk pada kode profesi serta harus bertanggungjawab pada masyarakat yang dilayaninya, Putusan M K Nomor 49 / P U U – X / 2012, dalam pemanggilan notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh lembaga kepolisian terkait akta yang dibuat Notaris di Kota Semarang, penelitian ini juga akan melihat pola penyidikan Polri dalam penganan tidak pidana dalam perlindungan hukum untuk notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, kemudian melihat bagaimana model perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan tindak pidana terkait dengan akta yang dibuatnya pasca Putusan MK No 49/ PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal*. Penelitian hokum *socio legal* mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukumpositif (perundang-undangan) secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kata Kunci : **Penyidikan, Lembaga Kepolisian, Akta Yang Dibuat Notaris**

A. Pendahuluan

Notaris dimana telah dijabarkan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan dalam Pasal 1, pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Pejabat umum juga adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, dan diberi wewenang dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu.(Amrie, 2002)

Notaris selain sebagai pejabat publik, kewenangan dalam menjalankan jabatan notaris tidak luput dari kode etik karena notaris juga merupakan sebuah profesi. Etika profesi diwujudkan secara formal kedalam suatu kode etik. Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam kode etik notaris. Dalam menjalankan jabatannya notaris dituntut untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dan harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Notaris selalu mengacu kepada Undang-Undang Jabatan (Tobing, dan S.H, 1983)

Seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris.Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi atau merupakan daftar kewajibandalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. (Tedjosaputro, 1995) Eksaminasi perkara oleh Majelis Pengawas Daerah menjadi suatu yang utama dalam pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sebelum Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, sangat sulit melibatkan notaris dalam kasus atau perkara hukum karena adanya kewajiban mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu. Pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, banyak sekali notaris yang sangat khawatir dengan resiko pekerjaan, tugas, dan jabatan.

Penulis mengambil contoh kasus yang menjerat Notaris Sri Dewi di Kota Semarang tentang kredit fiktif senilai Rp. 102.000.000.000,- di Bank Syariah Mandiri Kota Semarang pada bulan November tahun 2013, dalam hal ini Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri yaitu Brigjen Pol Arif Sulistyanto, menyatakan bahwa penyidik menangkap tersangka Notaris Sri Dewi di kantornya setelah beberapa kali mangkir dari panggilan kepolisian. Dalam kasus ini, Notaris Sri Dewi adalah sebagai notaris dari tiga debitur pengaju pinjaman yang juga tersangka dalam kasus ini. Sri Dewi bertugas membuat akta

pembiayaan Al Murabah meski debiturnya fiktif, bahkan sertifikat tanah sebagai agunan yang dipakai untuk pengajuan pinjaman ke BSM hanya fotocopy, namun Sri Dewi tetap membuat aktanya. Terlihat tak sedikit adanya kekecewaan dan keprihatinan atas oknum notaris yang mengabaikan dan melalaikan aturan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya. Kurangnya profesionalitas dalam memberikan pelayanan hukum, disinyalir adanya perang harga yang berakibat turunnya nilai ekonomis sebuah akta, dan masih banyak permasalahan lainnya.(Suteki, 2014)

Banyak orang mempertanyakan dimanakah peran organisasi notaris dalam memperbaiki berbagai macam hal tersebut. Kondisi tersebut harus mendapat perhatian serius para notaris untuk mengembalikan harkat dan martabat notaris. Permasalahan internal jabatan notaris tersebut kerap kali membuat posisi notaris berada dalam permasalahan hukum baik perdata ataupun permasalahan hukum pidana. Berangkat dari realita tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Amandemen ini kemudian menghadirkan kembali prinsip perlindungan bagi jabatan notaris dengan nomenklatur baru yang disebut, "Majelis Kehormatan Notaris". Namun, Tomson Situmeang dalam kapasitasnya selaku advokat merasa dirugikan hak konstusionalnya dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1), sepanjang frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, ayat (3) dan ayat (4) UUJN. Pelayanan hukum yang melibatkan advokat, sehingga pelayanan hukum akan merosot dan kepercayaan publik pada penegakan hukum akan hilang. Kemudian ia mengajukan uji materiil atas Pasal 66 (1), (3), (4) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur adanya keharusan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris yang akan diperiksa dalam proses hukum. (Herlein, 2014)

Putusan MK Perkara Nomor 72/PUU-XII/2014 menyatakan tidak ada kerugian konstitusional baik secara nyata dengan berlakunya pasal yang diujikan tersebut. MK menilai bahwa permohonan yang berprofesi sebagai advokat malah lebih terjamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris. Keberadaan Pasal 66 Ayat (1) (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), didukung dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 / P UU- X / 2013 Tanggal 28 Mei 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, isinya menghapus Hak Istimewa Notaris dalam memberikan keterangan terhadap polisi. Ketika ada seorang Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan untuk dihadirkan alat bukti berupa fotokopi minuta akta maupun notaris.

Alasan utama Mahkamah Konstitusi mengenai larangan permintaan persetujuan MPD terhadap pemanggilan dan pemeriksaan Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka, yaitu dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) (Undang-Undang Dasar 1945), dan alasan kedua yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga notaris yang awalnya dapat menolak sebelum adanya persetujuan MPD, namun tidak lagi dapat menolak karena hal tersebut menjadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. (Habib, 2009a)

Berpedoman pada permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, terutama permasalahan mengenai perbedaan peran penyidik polisi yang ditinjau dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga mendorong peneliti untuk lebih menekankan penelitian pada bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum oleh penyidik polisi terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana ditinjau dari adanya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Putusan MK Nomor 49 / P U U – X / 2 0 1 3 Tanggal 28 Mei 2013, dan (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016), mencabut Pasal 66 ayat (1) UUDN. Permasalahan tersebut juga secara langsung berkaitan dengan tidak berlakunya lagi ketentuan dalam (Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03HT.3.10.2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris).

Kerangka Teoritik

Permohonan ijin pemanggilan notaris oleh pihak penyidik Polri, maka selanjutnya Majelis Pengawas dalam sidangnya berdasarkan keterangan Notaris yang bersangkutan dan data-data yang diberikan, digunakan oleh MKN sebagai bahan pertimbangan untuk menjawab surat panggilan penyidik. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kewajiban Majelis Pengawas. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa hal-hal apa yang mendasari keputusan MKN untuk menentukan keputusannya. Apabila notaris yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan MKN tiga (3) kali berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, maka MKN akan menyerahkan kepada pihak penyidik. (Margono, 2003)

Keputusan sidang MKN hanya ada 2 (dua), yaitu mengizinkan notaris untuk memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan penjelasan kedudukan akta yang dibuat atau tidak mengizinkan notaris untuk hadir dalam kedudukan baik sebagai saksi maupun tersangka, namun sesuai dengan (Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian

Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris). (Mulyoto, 2011)

Untuk menjelaskan relasi antara MKN dan POLRI dalam penanganan tindak pidana notaris sebelum putusan M K Nomor 49 / P U U – X / 2 0 1 2 dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 dapat dipakai teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat - akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan oleh pejabat (pemerintah). (Nasution, dan Bahder 2008)

Salah satu faktor yang mempengaruhi usaha memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi (pemerintah). Tindakan-tindakan pejabat penerap sanksi merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan penggunaan hukum sebagai sarana. Bertolak dari teori bekerjanya hukum tersebut, secara analog dapat diungkapkan bekerjanya hukum (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana Notaris sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya.

Gap Analysis dan Permasalahan

Adapun pokok pembahasannya lebih menyoroti tentang bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Oleh Lembaga Kepolisian Terkait Akta Yang Dibuat Notaris di Kota Semarang dan bagaimana dampak perbedaan pola penyidikan oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris terhadap perlindungan hukum untuk notaris terkait dengan akta yang dibuatnya.

Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Peneliti mendapatkan sumber dari studi kepustakaan yang menjadi rujukan, acuan, pemahaman teori dan pengutipan yang dapat dinyatakan kebenarannya. Peneliti melakukan perbandingan terhadap dua penelitian yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut:

1. E. Natasari Sembiring (Sembiring, 2009), tentang Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik mengenai Penyidik Terhadap Notaris yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana harus ada izin tertulis terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Notaris ijin tersebut disampaikan oleh penyidik polri kepada majelis pengawas daerah yang tembusan nya di sampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas Daerah sebelum memberikan izin akan

memanggil terlebih dahulu notaris yang bersangkutan hal ini sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Caroline (Caroline, 2011), tentang Pelanggaran Jabatan Notaris terhadap Kewajiban-kewajibannya dan pertanggungjawabannya, uraian yang dibahas meliputi Perubahan notaris dalam membuat akta-akta tetapi tidak mengkonsentrasikan keterangan para pihak kedalam pembuatan akta merupakan pelanggaran terhadap kode etik notaris yaitu tidak melakukan kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak penuh rasa tanggung jawab, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris sehingga perubahan tersebut telah melanggar Pasal 3 kode etik notaris selain itu, notaris juga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 kode etik notaris yaitu tentang terhadap yaitu tentang melakukan perbuatan lain yaitu pelanggaran terhadap UUJN dan sumpah jabatan.
3. Irmayanti (Irmayanti, 2012), tentang Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Dipanggil oleh Penyidik Polisi dalam Kasus Berganda, uraian yang dibahas adalah Perlindungan hukum terhadap notaris bersifat preventif, maka perlindungan hukum yang di atur dalam peraturan perundang-undangan hukum kepada notaris yang tersangkut kasus berganda yang menimpa notaris adalah menolak memberi izin notaris yang bersangkutan untuk di periksa oleh penyidik ,sedangkan tindak lanjut dari rencana pemeriksaan notaris majelis pengawas daerah bersifat pasif menunggu perkembangan kasus ini lebih lanjut.
4. Reynaldo James Y (Yo, 2013), tentang Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut UUJN, uraian yang dibahas adalah Perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses peradilan pidana berkaitan dengan akta yang di buatnya menurut UUJN. Yaitu hak ingkar notaris yang berkaitan dengan pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, di mana notaris diwajibkan untuk menghasilkan segala isi akta dan segala keterangan yang di peroleh dalam pembuatan akta yang sesuai dengan sumpah janji jabatan, prosedur pemanggilan notaris di atur dalam pasal 66 ayat (1) UUJN, dimana penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan pemanggilan terhadap notaris baik sebagai saksi, tersangka, terdakwa, wajib meminta persetujuan dari MPD, karena ketentuan Pasal 66 ayat (1) menyampaikan ketentuan tentang prosedur pemanggilan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP. ketentuan ini bertujuan untuk melindungi notaris dari jabatannya yang mewajibkan untuk menghasilkan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah socio legal, dengan spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya berupa data sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisa datanya menggunakan analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).mData sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Lembaga Kepolisian Terkait Akta Yang Dibuat Notaris di Kota Semarang.

Perbedaan peran penyidik di Polres Kota Semarang dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris baik sebagai saksi maupun tersangka tindak pidana, setelah keluarnya Putusan M K Nomor 4 9 / PUU-X/2012 adalah sama halnya dengan proses pemanggilan dan pemeriksaan menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu tidak perlu lagi meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) melainkan meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Berdasarkan pada perbedaan tersebut, penulis akan menganalisisnya dengan memanfaatkan teori Bekerjanya Hukum, yaitu bahwa dalam pemeriksaan terhadap seorang notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan pidana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun pemanggilan tersebut lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Aktadan Pemanggilan Notaris. Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam BAB IV Pasal 14 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris, yang menyatakan:

- a) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris.
- b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada notaris.
- c) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa.

Pemanggilan tersebut tidak akan langsung diberikan persetujuan pemanggilan oleh

Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN akan mempelajari pemanggilan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan. Apabila ternyata dalam pemeriksaan ditemukan kesalahan prosedur pembuatan akta, maka MKN akan memberikan persetujuan pemanggilan kepada kepolisian terhadap notaris tersebut. Selanjutnya apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyimpangan prosedur pembuatan akta, maka MKN mempunyai kewenangan untuk tidak memberikan persetujuan pemanggilan terhadap notaris tersebut. Persetujuan akan diberikan melalui surat balasan resmi secara tertulis.

Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dikatakan bahwa MKN akan memberikan persetujuan pemanggilan notaris apabila ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris atau belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pemanggilan yang dilakukan penyidik dianggap sah dan sempurna maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Penyidik menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar diterimanya panggilan dan bila tidak datang maka penyidik dapat memanggil sekali lagi untuk menghadap penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 KUHAP;
- b) Apabila tersangka dan saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, maka pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal tersangka atau saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHAP;
- c) Pemanggilan dilaksanakan paling lambat 3 hari sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 227 KUHAP.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan wewenang kepada Polri selaku penyidik untuk mengadakan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum.

Dalam *partij acte* para pihak tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap isi akta dengan alasan bahwa yang merumuskan kemauan para pihak adalah notaris dan selanjutnya notaris pula yang menuangkannya pada akta, bukan para pihak. Sebelum penandatanganan akta oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris, akta tersebut dibacakan

terlebih dahulu oleh notaris dihadapan mereka. Pembacaan akta oleh notaris sebelum penandatanganan adalah kewajiban yang harus dilakukan pada peresmian akta (*verlijden*). Pembacaan akta dapat disimpang yaitu akta tidak dibacakan apabila dikehendaki oleh para pihak bahwa akta tersebut tidak perlu dibacakan. Hal tersebut dijelaskan pada penutup akta bahwa akta ini tidak dibacakan atas kehendak para pihak dan para pihak menyatakan sudah mengetahui isi akta. Adanya pembacaan akta atau tidak dibacakan atas kehendak para pihak dilanjutkan dengan penandatanganan akta, menunjukkan bahwa para pihak menyetujui rumusan kehendaknya yang telah dibuat oleh notaris dan selanjutnya dituangkan dalam akta. Dengan demikian pertanggung-jawaban akta khususnya pada isi akta ada pada para pihak (penghadap).

Proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris baik sebagai saksi maupun tersangka tindak pidana, sama halnya dengan proses pemanggilan dan pemeriksaan menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu tidak perlu lagi meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) melainkan meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Namun berbeda setelah ada Putusan Menteri Hukum dan HAM yaitu pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomer 7 tahun 2016, meliputi :

1. Ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan MKN bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara. Dengan begitu, akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya juga upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.
2. Proses peradilan guna mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan MPD. Prosedur persetujuan itu dinilai bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin UUD 1945.
3. Perlakuan berbeda terhadap notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang

berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi memahami pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya, sehingga perlu perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris dalam proses peradilan. Termasuk, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap notaris. Namun perlakuan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum khususnya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan prinsip independensi peradilan

2. Dampak Perbedaan Pola Penyidikan Oleh Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Untuk Notaris Terkait Dengan Akta Yang Dibuatnya

Seorang notaris juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya. Kondisi ini diperburuk juga dengan banyaknya jumlah notaris yang berada di setiap wilayah kerjanya sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pembuatan akta. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta dapat menjadi alat bukti dipengadilan apabila terjadi sengketa hukum, maka seorang notaris harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan serta melaksanakan tugasnya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris di Indonesia.

Setiap perbuatan melanggar hukum tentunya haruslah mengalami proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan serta proses hukum lainnya, baik secara perdata maupun pidana. Hal ini sering dialami notaris dalam menjalankan jabtanya, terkait dengan hal-hal yang demikian, seringkali permasalahan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana. Sengketa hukum ini tentunya tidak hanya berimplikasi pada Notaris yang membuat akta itu saja, tapi juga dapat berimplikasi pada akta itu sendiri. (Habib, 2008)

Oleh karenanya, perlunya pemanggilan dan kehadiran seorang notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dibedakan sebagai berikut : (Habib, 2009)

1. Sebagai Ahli.

Dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta otentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggungjawab notaris serta hal-hal yang dapat memberikan penjelasan kepada penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, hakim, pengacara/penasehat hukum maupun pihak pencari keadilan.

2. Sebagai Saksi.

Dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut, yang ternyata terindikasi perkara pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi ini apabila kuat dugaan notaris terlibat, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.

3. Sebagai tersangka.

Dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dalam persidangan. Berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta otentik.

Pengertian tentang “orang yang memperoleh hak” tidak dijelaskan atau diuraikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga juga akan menimbulkan multitafsir. Salah satunya adalah ketika seseorang yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan akta palsu atau keterangan palsu dalam akta, maka orang tersebut membuat Laporan / Pengaduan ke Kepolisian RI. Dengan dibuatnya Laporan / Pengaduan ke Kepolisian RI, maka penyidik Polri adalah “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, apakah akta tersebut palsu atau apakah terdapat

keterangan palsu dalam akta tersebut akan dapat segera diketahui dengan mudah dan mencocokkandengan aslinya. Namun, Penyidik Polri sebagai “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta ternyata tidak dapat dengan mudah untuk melihat dan mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta karena penyidik Polri harus juga tunduk dan patuh atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013), yaitu Penyidik dalam mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris harus “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Hal inilah yang oleh penulis disebutkan sebagai “Hak Istimewa Lainnya” dari notaris, sehingga akan menyulitkan penyidik Polri untuk mengungkap/menyidik “apakah Akta tersebut Palsu” atau “apakah terdapat Keterangan Palsu dalam akta tersebut” dengan mencocokkannya pada aslinya. (Habib, 2011)

Perlindungan hukum terhadap notaris tersebut juga diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Pada BAB III Permenkumham tersebut diatur tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta dan/atau Surat-Surat Yang Diletakan Pada Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan Notaris

D. Simpulan

Pelaksanaan Penyidikan Oleh Lembaga Kepolisian Terkait Akta Yang Dibuat Notaris di Kota Semarang, pasca keluarnya Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, pihak penyidik, dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan suatu tindak pidana terkait dengan kewenangannya sebagai notaris adalah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu tidak perlu lagi meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer 7 tahun 2016 kembali lagi proses penyidik dalam memanggil Notaris harus dengan ijin MKN.

Dampak perbedaan pola penyidikan oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris terhadap perlindungan hukum untuk notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, setiap perbuatan melanggar hukum termasuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris, tentunya haruslah mengalami proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan serta proses hukum lainnya, baik secara perdata maupun pidana. Keberadaan

MKN ini pada dasarnya menggantikan peran dari MPD sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap notaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil notaris dalam persidangan. Akan tetapi dalam hal ini pengaturan mengenai kedudukan serta upaya hukum yang diberikan oleh MKN ini belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrie, Hakim. 2002. Unsur – Unsur Pidana yang Dihadapi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya.
- Habib, Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia- Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: PT Refika Aditama.
- Habib, Adjie. 2009. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Habib, Adjie. 2009. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAAT di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib, Adjie. 2011. Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Cet 1. Bandung: PT Refika Aditama.
- Herlein, Budiono. 2014. Dasar Tehnik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Margono. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyoto. 2011. Kriminalisasi Notaris. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Nasution, dan Johan Bahder. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Suteki. 2014. Desain Hukum di Ruang Sosial. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. Etika Profesi Notaris dalam penegakkan Hukum Pidana. Yogyakarta: Bigraf Pulishing.
- Tobing, dan Lumban S.H., 1983. Peraturan Jabatan Notaris. Bandung: Erlangga.
- Caroline. 2011. “Pelanggaran Jabatan Notaris terhadap Kewajiban-kewajibannya dan pertanggungjawabannya.” Universitas Indonesia Depok.
- Irmayanti. 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Dipanggil oleh Penyidik Polisi dalam Kasus Berganda.” Universitas Hasanudin Makasar.
- Sembiring, Edi Natasari. 2009. “Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik.” Universitas Sumatera Utara Medan.
- Yo, Reynaldo James. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut UUJN.” Universitas Surabaya.
- Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03HT.3.10.2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.